



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

INSPEKTORAT

Jln K.H Abdul Halim No. 520 Majalengka, Jawa Barat 45413,

Telp (0233) 281157 Laman inspektorat.majalengkakab.go.id Pos-el inspektorat@majalengkakab.go.id

Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor : 700.1.2.1/ /Irbn III/2025

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Sosial
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Sosial dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Sosial** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Telah menyelaraskan sasaran strategis
- b. Telah menyusun laporan kineja dengan menyajikan informaasi yang menggambarkan perubahan strategi.
- c. Telah menyampaikan dokumen laporan kinerja kepada seluruh pegawai
- d. Akan digunakan pada tahun berikutnya
- e. Telah menyusun dokumen laporan kinerja
- f. Telah menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan.
- g. Telah dijadikan dasar perbaikan dokumen
- h. Telah menyajikan keberhasilan /kegagalan pencapaian kinerja
- i. Telah menyajikan pencapaian kinerja dengan pembahasan / evaluasi
- j. Telah melaksanakan evaluasi internal oleh Tim Evaluasi Sakip.
- k. Telah melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal.

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Sosial**. menunjukkan bahwa nilai sebesar **61.5** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”**, yaitu **Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	29	20	66.67%

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
b. Pengukuran Kinerja	30	23	19	63.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	8.4	8	53.33%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18	14.5	58.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	77.9	61.5	
Predikat SAKIP		BB	B	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Sosial. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading)

2.) Pengukuran Kinerja

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.

3.) Pelaporan Kinerja

Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.

4.) Evaluasi Internal

Self Assessment Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

-

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

-

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

-

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

-

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Sosial. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Sosial. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka